



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2024/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx dengan alamat domisili elektronik dengan alamat email samsul636325@gmail.com , sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx, dengan alamat domisili elektronik pada alamat email Safari1974safari@gmail.com , sebagai Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 16/Pdt.P/2024/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : Xxxxxxx binti xxxxxx xxxxx

NIK : 1112034911070001

Tempat/Tgl lahir : xxxxx xxxxxx/ 9 November 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 16 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : -
Tempat Kediaman di : xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx

No Handphone : -

Dengan Calon Suaminya :

Nama : xxxxxxxxxxx xxxxxx bin xxxxxxxxxxx

NIK : 1101040204990001

Tempat/Tgl lahir : Padang Bakau / 8 Juni 1999

Umur : 25 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : xxxxxxxx

Tempat Kediaman di : Gampong Padang Bakau, Kecamatan Labuhan
Haji, Kabupaten xxxx Selatan

No Handphone : -

2. Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan pernikahannya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx dalam waktu sedekat mungkin.

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah direvisi dengan Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

4. Bahwa alasan para Pemohon menikahkan anak kandung para Pemohon dikarenakan anak Pemohon kedapatan sedang berduaan di dalam bot xxxxxxx sehingga diamankan oleh aparat Gampong Padang Bakau, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten xxxx Selatan;

Hal. 2 dari 21 Hal. Pen. No.16/Pdt.P/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada malam hari tanggal 4 Februari 2024 pihak aparat Desa padang Bakau, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten xxxx Selatan dengan Aparatur ALAMAT PIHAK, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx berhasil menetapkan kesepakatan dengan hasil anak para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon harus segera dinikahkan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan;
6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 (sembilan belas) tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 16 (enam belas) tahun lebih 4 (empat) bulan;
7. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah sanggup untuk berumah tangga serta sudah mempunyai penghasilan tetap sejumlah Rp 2000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;
9. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri serta xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah dan telah akil baliq serta telah mempunyai penghasilan tetap;
10. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
11. Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Hal. 3 dari 21 Hal. Pen. No.16/Pdt.P/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan amar yang berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi nikah kepada Pemohon untuk menikahkan Anak kandung Pemohon yang bernama **Xxxxxxx binti xxxxxx xxxxx** dengan Calon Suaminya bernama **Xxxxxxxxxx xxxxxx bin xxxxxxxxxx**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan penjelasan secukupnya yang berkaitan dengan permohonan tersebut, kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/ wali calon suami, dengan tujuan agar memahami resiko perkawinan yang antara lain mengenai :

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan / kelanjutan belajar bagi anak;
2. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
3. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak;
4. Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih dibawah batas minimal untuk menikah;

Akan tetapi nasehat-nasehat tersebut tidak berhasil, yang kemudian di bacakanlah surat permohonan para Pemohon tersebut diatas, dan atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

-

B

Hal. 4 dari 21 Hal. Pen. No.16/Pdt.P/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa para Pemohon akan menikah dengan anaknya dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Zamhur;

- B

ahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan menjalin hubungan cinta sejak 3 (tiga) bulan yang lalu serta hubungan tersebut sudah sangat akrab sekali sehingga sulit untuk dipisahkan bahkan keduanya telah kedapatan sedang berduaan di dalam bot nelayan sehingga diamankan oleh aparat Gampong Padang Bakau, Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten xxxx Selatan serta keduanya telah megnaku telah berhubungan badan selayaknya suami istri sebanyak 1 kali;

- Bahwa berdasar pada alasan tersebut, maka ia sebagai orang tua berkeinginan agar hubungan antara anaknya dan calon suaminya segera dinikahkan untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama;

- B

ahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

- B

ahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri yang baik dan taat;

- B

ahwa para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon.

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Xxxxxxx binti xxxxxx xxxxx dan atas pertanyaan Hakim, anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia membenarkan dalil dan alasan para permohonan yang diajukan oleh para Pemohon;

Hal. 5 dari 21 Hal. Pen. No.16/Pdt.P/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, ia telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Zamhur, sejak 3 (tiga) bulan yang lalu serta hubungan tersebut semakin akrab susah untuk dipisahkan;
- Bahwa ia dan calon suaminya yang bernama Muhammad Zamhur, telah kedatangan berduaan di bot nelayan oleh warga gampong Padang Bakau, Kecamatan Labuhan Haji, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx dan telah berhubungan badan selayaknya suami istri sebanyak 1 kali dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa benar ia dan calon suaminya tersebut sudah sama-sama saling mencintai dan berkeinginan untuk segera melangsungkan pernikahan;
- Bahwa ia mengetahui calon suaminya tersebut sudah bekerja sebagai nelayan sehingga bisa menjamin keberlangsungan hidup dalam berumah tangga;
- Bahwa ia mengaku telah siap untuk menikah dan berjanji untuk menjadi seorang isteri yang taat dan bertanggung jawab;
- Bahwa benar ia dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama Muhammad Zamhur dan atas pertanyaan Hakim, calon suami anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia telah mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon;
- Bahwa benar ia dan calon isterinya yang bernama Xxxxxxx binti xxxxxx xxxxx tersebut telah menjalin hubungan cinta sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan hubungan tersebut semakin akrab susah untuk dipisahkan;
- Bahwa benar, ia dan calon isterinya yang bernama Xxxxxxx binti xxxxxx xxxxx telah kedatangan berduaan di bot nelayan oleh warga gampong Padang Bakau, Kecamatan Labuhan Haji, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx dan telah berhubungan badan selayaknya suami istri sebanyak 1 kali dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa ia mengaku telah bekerja sebagai nelayan dengan mendapatkan penghasilan yang cukup dan layak yaitu sebesar Rp. 2.000.000,00 sehingga

Hal. 6 dari 21 Hal. Pen. No.16/Pdt.P/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia merasa mampu secara ekonomi untuk mencukupi kebutuhan hidup bagi calon isterinya;

- Bahwa benar ia berstatus lajang dan calon istrinya adalah istri pertama nantinya.
- Bahwa ia berjanji untuk menjadi seorang suami yang baik dan bertanggung jawab.
- Bahwa benar ia dan calon isterinya, adalah orang lain tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan orang tua/ wali calon suami anak para Pemohon yang bernama Syafruddin bin Ja'far, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Padang Bakau, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten xxxx Selatan, atas pertanyaan Hakim orang tua/ wali calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ayah kandung dari calon mempelai laki-laki;
- Bahwa benar calon mempelai laki-laki yang bernama Muhammad Zamhur adalah anak kandungnya yang sekarang telah berusia 25 tahun;
- Bahwa benar anak kandungnya yang bernama Muhammad Zamhur tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita yang bernama Xxxxxxx binti xxxxxx xxxxx sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, yang mana hubungannya tersebut sudah sangat akrab sekali sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa benar, anak kandungnya yang bernama Muhammad Zamhur dan calon isterinya bernama Xxxxxxx binti xxxxxx xxxxx telah kedatangan berdua di bot nelayan oleh warga gampong Padang Bakau, Kecamatan Labuhan Haji, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx dan telah berhubungan badan selayaknya suami istri sebanyak 1 kali dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa berdasar pada alasan tersebut, maka ia sebagai wali/orang tua kandung berkeinginan agar hubungan antara anaknya dan calon isterinya segera dinikahkan;

Hal. 7 dari 21 Hal. Pen. No.16/Pdt.P/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai ayah kandung ia menyadari akan keterbatasan kedua calon mempelai, baik mental maupun ekonominya, dan oleh karena itu ia menyatakan bersedia membantu, membina, mengarahkan agar rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah sehingga tujuan utama perkawinan akan bisa tercapai;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan para Pemohon mengajukan bukti -bukti berupa:

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Penolakan Nikah Nomor: B-034/Kua.01.15/5/PW.01/02/2024, Tanggal 21 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxx Barat Daya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I (Samsul Kamar) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxx Barat Daya Nomor 1112030107780183, Tanggal 26 Oktober 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P2) dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II (Ruliani) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxx Barat Daya Nomor 1112034107720114, Tanggal 26 Oktober 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P3) dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga an Samsul Kamar Nomor: 1112030912100005 tanggal 15 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxx Barat Daya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah

Hal. 8 dari 21 Hal. Pen. No.16/Pdt.P/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P4) dan diparaf;

5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama anak Para Pemohon (Sartikaa) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx Nomor 1982/CS-ABDYA/2013, Tanggal 16 Mei 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P5)

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Sartika yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 2 xxxxxxxx, Nomor DN-06/D-SMP/K13/0002637, Tanggal 16 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P6) dan diparaf;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhammad Zamhur yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxx Selatan Nomor 1101040204990001, Tanggal 27 April 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P7) dan diparaf;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Syafruddin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxx Selatan Nomor 1101040109640001, Tanggal 13 Juli 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P8) dan diparaf;

9. Surat Keterangan Dokter Nomor 440/32/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa UPTD Puskesmas xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P9) dan diparaf;

2. Bukti Saksi.



Saksi 1, SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Kadus tempat tinggal para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Sartika adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Zamhur akan tetapi maksud tersebut di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx Kabupaten xxxx Barat Daya karena usia anak perempuan Pemohon belum genap 19 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah kedapatan berduaan di bot nelayan oleh warga gampong Padang Bakau, Kecamatan Labuhan Haji, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx dan telah berhubungan badan selayaknya suami istri sebanyak 1 kali dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa setahu saksi, anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut ditangkap oleh warga sekitar pada bulan Februari 2024;
- Bahwa setahu saksi, telah terjadi kesepakatan antara Para Pemohon, orang tua Muhammad Zamhur serta aparat gampong xxxxx xxxxxx dan gampong Padang Bakau untuk segera menikahkan Sartika dengan Muhammad Zamhur;
- Bahwa saksi mengetahui calon mempelai laki-laki yang bernama Muhammad Zamhur tersebut adalah bekerja sebagai nelayan dan cukup untuk menafkahi rumah tangganya;
- Bahwa saksi mengetahui antara kedua calon mempelai tersebut adalah orang lain dan tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Desa xxxxx xxxxxx,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Sartika adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Zamhur akan tetapi maksud tersebut di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx Kabupaten xxxx Barat Daya karena usia anak perempuan para Pemohon belum genap 19 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah saling kenal dan sudah sangat akrab sekali sehingga sulit untuk dipisahkan serta menghawatirkan sekali bila mereka tidak segera dinikahkan;
- Bahwa setahu saksi, anak para Pemohon telah kedatangan berduaan di bot nelayan oleh warga gampong Padang Bakau, Kecamatan Labuhan Haji, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx dan telah berhubungan badan selayaknya suami istri sebanyak 1 kali dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui calon mempelai laki-laki yang bernama Muhammad Zamhur tersebut adalah bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa saksi mengetahui antara kedua calon mempelai tersebut adalah orang lain dan tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, para Pemohon menyatakan benar dan menerimanya ;

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hal. 11 dari 21 Hal. Pen. No.16/Pdt.P/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 3 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 3 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Para Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jis.* pasal 145-146 Rbg. *jis.* pasal 15 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap dalam persidangan;

Pokok Perkara

Hal. 12 dari 21 Hal. Pen. No.16/Pdt.P/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/ wali calon suami, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunggu usia anak para Pemohon yang bernama Xxxxxxx binti xxxxxx xxxxx tersebut hingga pada usia sekurang-kurangnya sudah berumur 19 tahun, untuk menghindari resiko perkawinan yang antara lain:

1. Berhentinya pendidikan / kelanjutan belajar bagi anak / calon mempelai wanita;
2. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
3. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak.
4. Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih dibawah batas minimal untuk menikah.

Akan tetapi nasehat-nasehat tersebut tidak berhasil karena para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak perempuannya yang bernama Xxxxxxx binti xxxxxx xxxxx yang akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Zamhur dengan dalil / alasan alasan sebagai berikut :

1. Rencana untuk menikahkan anak perempuan Pemohon yang bernama Xxxxxxx binti xxxxxx xxxxx dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Zamhur tersebut telah di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx Kabupaten xxxx Barat Daya dengan alasan bahwa usia anak perempuan Pemohon tersebut belum genap 19 tahun;
2. Hubungan anak perempuan para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat akrab sekali, mereka mengaku telah saling kenal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan mereka juga saling mencintai sehingga sulit untuk dipisahkan bahkan telah kedapatan berduaan di bot nelayan oleh warga gampong Padang Bakau, Kecamatan Labuhan Haji, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx dan telah berhubungan badan selayaknya suami istri sebanyak 1 kali dengan calon istrinya tersebut;;

Hal. 13 dari 21 Hal. Pen. No.16/Pdt.P/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Calon suami yang bernama Muhammad Zamhur adalah telah mempunyai pekerjaan dan mampu untuk memberikan nafkah kepada calon isterinya tersebut;
4. Karenanya para Pemohon sebagai orang tua meminta agar hubungan antara keduanya tersebut segera dinikahkan untuk menghindari kekhawatiran dan hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/ wali calon suami sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti tertulis / surat berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 dan keterangan dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Model N.7, merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx Kabupaten xxxx Barat Daya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa bukti P.2 s.d. P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Keluarga Pemohon, sehingga bukti tersebut telah

Hal. 14 dari 21 Hal. Pen. No.16/Pdt.P/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Amanda adalah anak kandung dari Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Ijazah yang di miliki oleh anak Pemohon merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pendidikan anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak para Pemohon merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas calon suami anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua/wali calon suami anak para Pemohon merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas orang tua/wali calon suami anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Kesehatan merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kesehatan anak para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 15 dari 21 Hal. Pen. No.16/Pdt.P/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 171,172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai anak para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/ wali calon suami, serta bukti surat/ tertulis maupun keterangan 2 orang saksi tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Xxxxxxx binti xxxxxx xxxxx yang akan menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki sebagai calon suaminya yang bernama Muhammad Zamhur namun maksud tersebut di tolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak perempuan Pemohon usianya belum genap 19 tahun (baru berusia 16 tahun 4 bulan);
- Anak perempuan para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan cinta cukup lama yakni sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan sepertinya sudah sulit untuk dipisahkan karena mereka telah kedapatan berduaan di bot nelayan oleh warga gampong Padang Bakau, Kecamatan Labuhan Haji, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx dan telah berhubungan badan selayaknya suami istri sebanyak 1 kali dengan calon istrinya tersebut, sehingga mengkhawatirkan sekali bila mereka tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara anak perempuan para Pemohon dengan calon suaminya adalah tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;

Hal. 16 dari 21 Hal. Pen. No.16/Pdt.P/2024/MS.Bpd



- Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan sekitar Rp.2.000.000/bulan;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon isterinya kelak;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami yang bernama Muhammad Zamhur hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, pasal mana secara

Hal. 17 dari 21 Hal. Pen. No.16/Pdt.P/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dan dengan jiwa yang matang, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Muhammad Zamhur adalah bekerja sebagai nelayan dan telah memperoleh penghasilan karena pekerjaannya karenanya harus dinyatakan mampu untuk memberikan nafkah hidup dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa meskipun anak perempuan Pemohon yang bernama Xxxxxxx binti xxxxxx xxxxx dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas untuk melakukan pernikahan, bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat sulit untuk dipisahkan dan untuk menghindarkan kerusakan yang akan timbul dan akan lebih memberikan kemaslahatan bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang

Hal. 18 dari 21 Hal. Pen. No.16/Pdt.P/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak perempuan Pemohon untuk melaksanakan pernikahan, dan secara hukum dinyatakan cakap / mampu untuk menikah, hal tersebut telah sesuai dengan:

1. Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang artinya :

وانكحوا اليتامى منكم والصالحين من عبادكم واما نكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui “;

2. Kaidah Fiqhiyah :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat “;

3. Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza'ir halaman 128 :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu petitum permohonan Pemohon angka (1) dan (2) patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang

Hal. 19 dari 21 Hal. Pen. No.16/Pdt.P/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, dan segala ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi nikah kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Xxxxxxx binti xxxxxx xxxxx** dengan calon suaminya bernama **Xxxxxxxxxx xxxxxx bin xxxxxxxxxx**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh Renata Amalia, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 16/Pdt.P/2024/MS.Bpd tertanggal 6 Maret 2024, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Raika Wahdini, S.H.I.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Munizar,S.H.

Renata Amalia, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 80.000,00
- Panggilan	: Rp 0,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 21 Hal. Pen. No.16/Pdt.P/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 21 dari 21 Hal. Pen. No.16/Pdt.P/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)